

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang di anjurkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dalam kehidupan manusia. Di dalam jual beli terdapat dua kategori yaitu adanya penjual dan juga adanya seorang pembeli, dimana seorang penjual akan menjual suatu barangnya dan seorang pembeli adalah seorang pemilik uang yang akan membeli barang dari seorang penjual. Sehingga bertemunya seorang penjual dan seorang pembeli akan terjadilah pertukaran barang antara si penjual dengan si pembeli. Disitulah terjadi suatu transaksi jual beli. Sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi transaksi jual beli terjadi apabila kedua belah pihak saling bertemu yaitu antara si penjual dan si pembeli. Akan tetapi dimasa sekarang terjadinya jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang lingkup saja, transaksi jual beli sudah tidak harus langsung bertemu antara kedua belah pihak yaitu si penjual dan si pembeli.¹

Etika bisnis Islam yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dalam berbisnis baik dari produk, kegiatan dalam berbisnis, stake holder yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama Islam, yaitu al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas.² Etika bisnis Islam memberikan ajaran

¹ Abdullah Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2017), 104.

² Udin Saripudin, *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri 4.0* (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2020), 122-123.

jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun rukun jual beli yang sah menurut Islam, jumhur ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.³ Menurut imam nawawi dalam syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu : harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang di akadkan), dan *sighat*, yang terdiri atas ijab (penawaran), qobul (penerimaan).⁴

Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecendrungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang di maksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qobul.

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif jual beli diantaranya adalah: *Pertama*, Jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dengan karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.⁵

Saat ini yang terjadi pada transaksi jual beli, banyak yang tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam. Di zaman sekarang transaksi jual beli banyak yang masih paten terhadap adat istiadat yang berlaku di daerahnya, transaksi jual beli yang berlaku

³ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," *Studia Islamika*, 11 No. 2 (Desember, 2014), 374, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

⁴ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Umul Quro*, 3, No. 2 (Agustus,2013), 62.

⁵ Idri, *Hadis Ekonomi dalam, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 159.

tidak melihat apakah sudah sesuai dengan kosep etika bisnis Islam atau tidak, dalam mengambil atau meningkatkan keuntungan atau laba, mereka tidak melihat transaksi tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Disanalah sering terjadi praktek makan harta atau jual beli dengan cara yang bathil ataupun fasid tanpa mereka sadari.

Jual Beli bathil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa di serahterimakan, dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifad akad tersebut, seperti jual beli majhul, yaitu jual beli yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidaka diakui adanya perpindahan kepemilikan.⁶

Transaksi jual beli ayam kampung saat ini menjadi salah satu sorotan masyarakat madura, khususnya di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan yang menjadi salah satu desa yang berada di Kota Pamekasan. Hal ini terjadi karena peminat ayam kampung semakin banyak dan harga ayam kampung lebih mahal dari pada ayam pedaging maupun ayam petelur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur, Populasi Peternak unggas menurut kabupaten di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2017-2018, kabupaten Pamekasan tercatat sebanyak 865.404 peternak ayam kampung di tahun 2017, dan 865.863 peternak ayam kampung di tahun 2018.⁷ Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, Populasi unggas menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Pada

⁶ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Umul Quro*, 3, No. 2 (Agustus,2013), 64.

⁷BPS Proviinsi Jawa Timur, Populasi Unggas Menurut Kabupaten/kota Periode 2017-2018, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/08/1600/populasi-unggas-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-unggas-di-provinsi-jawa-timur-2017-2018.html>, pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 13.03 WIB.

Tahun 2015, Kecamatan Larangan tercatat 83.900 peternak ayam kampung atau ayam buras.⁸

Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu masyarakat yang mayoritas pemelihara dan melakukan transaksi jual beli ayam kampung. Transaksi jual beli ayam menjadi transaksi yang paling diminati di masyarakat Blumbungan. Hampir setiap rumah yang ada di Desa Blumbungan khususnya bagian utara dan timur melakukan pemeliharaan ayam kampung, setiap rumah mayoritas memelihara ayam kampung paling sedikit 5-10 ekor, hal ini dilakukan masyarakat blumbungan sebagai salah satu penghasilan sampingan karena stabilnya harga jual ayam kampung.

Namun Transaksi jual beli ayam kampung di pasar Blumbungan, terdapat keunikan yang terjadi. Transaksi yang terjadi di Desa Blumbungan masih mengikuti adat atau tradisi lama yang memang pada saat ini masih berlaku dan dianggap lumrah oleh masyarakat Blumbungan itu sendiri. Keunikan transaksi jual beli yang terjadi yaitu dimana transaksi jual beli ayam kampung ini dilakukan di luar pasar, dimana biasanya penjual dari kampung yang ingin menjual ayamnya ke pasar di cegat di jalan sebelum sampai ke pasar oleh pedagang-pedagang ayam yang sudah biasa jualan di pasar, khususnya pasar Blumbungan itu sendiri. Keunikannya lagi transaksi ini biasanya lebih sering terjadi pada saat hampir mendekati hari-hari kebesaran islam seperti hari raya idul fitrih, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan hari-hari besar lainnya.

⁸BPS Provinsi Jawa Timur, Populasi Unggas Menurut Kabupaten/kota Periode 2017-2018, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/08/1600/populasi-unggas-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-unggas-di-provinsi-jawa-timur-2017-2018.html>, pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 13.03 WIB.

Dengan adanya masalah tersebut peneliti tertarik untuk Meneliti tentang praktik jual beli ayam kampung dengan strategi cegat di pasar Blumbungan apakah sudah sesuai dengan ajaran Etika Bisnis Islam atau tidak dalam meningkatkan keuntungan. Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut melalui pendekatan kualitatif dan pasar Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pmekasan menjadi objek utama dalam penelitian ini. Dengan sebab itulah penulis tertarik mengangkat judul **“Praktek Jual Beli Cegat Ayam Kampung Di Pasar Blumbungan Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah diuraikan diatas maka masalah pokok yang akan dikaji dalam fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan penjualan?
2. Bagaimana praktek jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan penjualan perspektif etika bisnis Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli cegat ayam kampung di Pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan penjualan.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli cegat ayam kampung di Pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan penjualan perspektif etika bisnis Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini, besar harapan peneliti agar penelitian ini bisa bermanfaat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Adapun hasil dari penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu penambahan ilmu dan dapat di jadikan sebagai sumber kajian baik sebagai bahan pengetahuan maupun materi perkuliahan dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk menunjang penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini diharapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu kejadian, teori tentang kegiatan jual beli di bidang pengembangan ilmu ekonomi, khususnya Ekonomi Syariah

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan masyarakat dapat mengetahui tata cara jual beli yang di perbolehkan ataupun yang tidak di perbolehkan dalam ajaran ekonomi islam, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.

- b. Bagi Penjual dan Pembeli

Hasil penelitian ini diharapkan kepada penjual dan pembeli agar dijadikan bahan informasi untuk melihat praktek jual beli yang sah.

F. Definis Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Praktek adalah pelaksanaan secara nyata dari sebuah teori.⁹
2. Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang mana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.¹⁰
3. Meningkatkan Keuntungan (Laba) adalah sejumlah kegiatan atau strategi yang di lakukan pengusaha untuk menambah keuntungan atau laba dari usahanya tersebut.¹¹

Etika Bisnis Islam yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah dalam berbisnis baik dari produk, kegiatan dalam berbisnis, stake holder yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama islam, yaitu al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas.¹²

⁹ Tedi Rustendi dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar, Menengah, dan Umum* (Bandung : PT Sarana Pancakarya Nusa, 2013), 603.

¹⁰ Lukman Hakim, *Prinsip – prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Gelora aksara Pratama,2012), 110-11.

¹¹ Fachri Fachrudin, “Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli dalam Fiqh Muamalah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 74, <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v1i01.228>.

¹² Udin Saripudin, *eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industri 4.0* (Bandung: Widina Bakti Persada, 2020), 122-123.